

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pendapatan negara yang cukup besar terdiri dari sektor migas dan sektor pajak, pada saat ini pendapatan dari migas tidak bisa selalu diandalkan karena cadangan migas akan habis. Pemerintah harus dapat mengoptimalkan sumber pendapatan non migas karena merupakan harapan terbesar bagi pemerintah untuk memenuhi sumber pembiayaan pembangunan, salah satunya adalah sektor pajak (Rulyanti, 2005).

Peran pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia untuk anggaran tahun 2002 sampai dengan tahun 2005 terus meningkat. Peningkatan ini akan terus berlangsung sampai dengan APBN menjadi APBN mandiri (yang sumber pendapatan utamanya dari non migas sehingga pemerintah menjadikan pajak sebagai sumber utamanya) (Elia, 2007), sehingga pemerintah dapat menjadikan pajak sebagai sumber utama pendapatan negara.

Pendapatan negara dari sektor pajak digunakan untuk membiayai pelayanan publik dan pembangunan seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya serta belanja untuk pembelian alat pertahanan negara. Sehingga hasil penerimaan negara dari sektor pajak dapat dinikmati oleh semua rakyat Indonesia (Mardiasmo, 2006).

Usaha pemerintah, untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak dengan melaksanakan program ekstensifikasi dan intensifikasi pajak. Ekstensifikasi lebih menekankan pada program meningkatkan jumlah WP terdaftar, sedangkan intensifikasi pajak mengacu pada perluasan objek pajak yang dapat dikenakan pajak.

Ditjen Pajak (2009), menyatakan bahwa melalui program ekstensifikasi pajak akan menambah target perolehan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) orang pribadi pada 2009 menjadi 2,8 juta NPWP yang tahun sebelumnya hanya 1,1 juta NPWP artinya ada penambahan sebesar 1,7 WP baru. Hal ini, sesuai dengan tujuan Dirjen Pajak tentang target penambahan NPWP melalui ekstensifikasi WP Orang Pribadi 2009 (Darmin Nasution, 2009), sejalan dengan program tersebut Peraturan Ditjen Pajak No.PER-16/PJ/2007 memperjelas bahwa Orang Pribadi (WP OP) tersebut berstatus sebagai pengurus, komisaris, pemegang saham/pemilik, dan pegawai melalui pemberi kerja/bendaharawan pemerintah. Selain kebijakan penambahan jumlah NPWP Ditjen Pajak juga berjanji tetap akan memperhatikan pemenuhan kewajiban perpajakan yang sudah terdaftar, agar kewajibannya juga meningkat melebihi tahun-tahun sebelumnya (Bisnis Indonesia, 2009).

Di sisi lain, Ditjen Pajak berkeinginan meningkatkan penerimaan pajak dengan melaksanakan program intensifikasi pajak dengan memperluas sektor sumber penghasilan pajak yang dimulai dari perkebunan kelapa sawit kemudian disusul yaitu konstruksi, properti, bubur kertas dan kertas, serta batu bara. Dirjen Pajak Darmin Nasution menyakini intensifikasi di sektor tersebut signifikan meningkatkan penerimaan negara dari pajak. Setelah

sektor ini, Ditjen Pajak juga akan beralih memasuki sektor-sektor perekonomian lain (Erna S. U. Girsang, 2008 dan M.Na'im Amali, 2008).

Dirjen Pajak Darmin Nasution (2007) menyatakan untuk membuka ruang intensifikasi sebagai bahan analisa dengan membandingkan data yang berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan para auditor, sebagai pembanding dengan data yang disampaikan oleh WP (khususnya WP badan) yang dilaporkan ke kantor pelayanan pajak.

Departemen Keuangan melalui Ditjen Pajak akan mengawinkan bidang program ekstensifikasi dengan intensifikasi pajak dengan memberikan fasilitas *Sunset Policy*, yaitu fasilitas penghapusan sanksi administrasi pajak penghasilan yang diatur berdasarkan Pasal 37A UU No 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Direktorat Jenderal Pajak, 2008).

*Sunset policy* bertujuan untuk mendorong WP agar lebih jujur, konsisten, dan sukarela melaksanakan kewajiban pajaknya. Pemberian kesempatan kepada WP *to become the honest tax payer* melalui pengampunan pajak, diharapkan mempunyai dampak yang cukup signifikan untuk meningkatkan *voluntary compliance* atau Pemenuhan Kewajiban Perpajakan mencakup kewajiban jangka pendek dan jangka panjang.

Kewajiban jangka pendek terkait dengan keterbukaan WP dalam melaporkan kewajiban perpajakannya secara benar, sedangkan kewajiban jangka panjang menunjukkan bahwa WP taat terhadap peraturan tanpa harus dilakukan upaya penegakan hukum. Sehingga diharapkan peningkatan

kewajiban sukarela WP, dalam jangka panjang akan membawa dampak pada peningkatan penerimaan pajak (M.Na'im Amali, 2008).

Pemerintah melakukan usaha untuk meningkatkan kewajiban sukarela WP dalam membayar pajak antara lain melalui sosialisasi kepada masyarakat mengenai undang-undang dan peraturan perpajakan, melakukan proses administrasi pelayanan pajak modern, dan alokasi penggunaan penerimaan pajak yang transparan. Selain itu, kinerja aparat pajak perlu ditingkatkan agar timbul kepercayaan dari WP yang sesuai dengan paradigma baru tentang kebijakan publik yang menitikberatkan pada peran dasar pemerintah sebagai *public service*, akan tetapi tidak menimbulkan biaya dan beban bagi masyarakat (Wiratmo dan Anggito dalam M.Na'im Amali, 2008).

Pada umumnya, WP belum mengetahui paradigma baru perpajakan, hal ini dapat dilihat dari rendahnya pemahaman masyarakat tentang undang-undang pajak. Diperkirakan penyebabnya dikarenakan peraturan pajak yang tidak sederhana seperti yang diidealkan, sehingga menyebabkan motivasi WP untuk membayar kewajiban pajak menjadi berkurang (Purwantini dalam Supriati, 2007).

Rendahnya tingkat pemenuhan kewajiban perpajakan terlihat dari belum optimalnya penerimaan pajak yang tercermin dari *tax gap* dan *tax ratio*. Dibandingkan dengan Negara lain, seperti Negara Singapura pada tahun 2006 yang memiliki *tax ratio* tertinggi yaitu sebesar 21,4% dibandingkan dengan Indonesia yang menduduki *tax ratio* yang paling rendah yaitu sebesar 13,5% (Elia, 2007), *tax ratio* menunjukkan perbandingan jumlah WP antara jumlah penduduk.

Menurut kepala KPP Pratama Sleman, Anies Naji (2008) menegaskan bahwa Kabupaten Sleman memiliki potensi yang besar dalam peningkatan jumlah WP, hal ini dikarenakan masyarakat Sleman yang relatif maju. Akan tetapi, pada kenyataannya masih banyak WP yang belum mengurus NPWP-nya, oleh karena itu melalui fasilitas *sunset policy* ini diharapkan dapat memotivasi WP untuk mendaftarkan diri. Anis optimis bahwa fasilitas *sunset policy* dapat memenuhi target dalam meningkatkan jumlah WP baru.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti mengambil judul: **”Pengaruh Program Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) serta *Sunset Policy* terhadap Pemenuhan Kewajiban Perpajakan”**.

## **B. Batasan Masalah**

1. Dibatasi pada persepsi responden di bidang perpajakan.
2. Program Ekstensifikasi Pajak hanya terbatas pada usaha Dirjen Pajak dalam pemberian NPWP baru.
3. Program Intensifikasi Pajak hanya dibatasi pada kegiatan optimalisasi penerimaan pajak
4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) hanya dibatasi pada kewajiban untuk memiliki NPWP
5. Fasilitas *Sunset Policy* hanya dibatasi pada fasilitas yang diberikan selama masa *sunset policy*.

6. Pemenuhan Kewajiban Perpajakan hanya dibatasi pada perhitungan, penyetoran dan penyampaian SPT.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Persepsi Program Ekstensifikasi Pajak berpengaruh positif terhadap Pemenuhan Kewajiban Perpajakan?
2. Apakah Persepsi Program Intensifikasi Pajak berpengaruh positif terhadap Pemenuhan Kewajiban Perpajakan?
3. Apakah Persepsi Program Ekstensifikasi Pajak berpengaruh positif terhadap *Sunset Policy*?
4. Apakah Persepsi Program Intensifikasi Pajak berpengaruh positif terhadap *Sunset Policy*?
5. Apakah Persepsi Program Ekstensifikasi Pajak berpengaruh positif terhadap NPWP?
6. Apakah Persepsi NPWP berpengaruh positif terhadap Pemenuhan Kewajiban Perpajakan?
7. Apakah Persepsi *Sunset Policy* berpengaruh positif terhadap NPWP?
8. Apakah Persepsi *Sunset Policy* berpengaruh positif terhadap Pemenuhan Kewajiban Perpajakan?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Beberapa pokok permasalahan diatas, maka tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh positif Persepsi Program Ekstensifikasi Pajak terhadap Pemenuhan Kewajiban Perpajakan?
2. Untuk mengetahui pengaruh positif Persepsi Program Intensifikasi Pajak terhadap Pemenuhan Kewajiban Perpajakan?
3. Untuk mengetahui pengaruh positif Persepsi Program Ekstensifikasi Pajak terhadap *Sunset Policy*?
4. Untuk mengetahui pengaruh positif Persepsi Program Intensifikasi Pajak terhadap *Sunset Policy*?
5. Untuk mengetahui pengaruh positif Persepsi Program Ekstensifikasi Pajak terhadap NPWP?
6. Untuk mengetahui pengaruh positif Persepsi NPWP terhadap Pemenuhan Kewajiban Perpajakan?
7. Untuk mengetahui pengaruh positif Persepsi *Sunset Policy* terhadap NPWP?
8. Untuk mengetahui pengaruh positif Persepsi *Sunset Policy* terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan?

## **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang hendak dicapai pada penelitian ini adalah:

### **Kontribusi penelitian secara teoritis:**

1. Bagi teori Perpajakan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan menambah khasanah teori yang telah ada dalam rangka meningkatkan kualitas regulasi perpajakan.
2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP), dapat digunakan sebagai masukan sePengaruh positif dengan persepsi Wajib Pajak (Orang Pribadi dan Badan) pada umumnya dan pemenuhan kewajiban perpajakan pada khususnya, sehingga dapat bermanfaat sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan dimasa yang akan datang.
3. Bagi Wajib Pajak, diharapkan dapat memberikan tambahan informasi kepada Wajib Pajak agar dapat menyampaikan persepsinya atas pajak penghasilan terhadap kewajiban perpajakannya, sehingga dapat menimbulkan kesadaran yang tinggi untuk melakukan kewajiban perpajakannya.
4. Dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti yang akan melakukan penelitian lebih lanjut tentang perkembangan regulasi perpajakan dan tingkat pemenuhan kewajiban perpajakan.

### **Kontribusi penelitian secara praktis dan oprasional:**

1. Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan dan tolak ukur bagi pemerintah khususnya Dirjen Pajak tentang efektifitas pengaruh positif Positif regulasi yang diterbitkan terhadap tujuan dari regulasi tersebut



berupa peningkatan kesadaran dan motivasi wajib pajak untuk membayar pajak terutangnya.

2. Sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah untuk membuat kebijakan baru, dan dapat menemukan kelebihan dan kekurangan dari regulasi yang saat ini diterapkan.